



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

Marpoah binti Aspul, tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 02 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian PT. Sambu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pisika Jaya, Gang Mawar, RT. 005, RW. 006, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, SH, NURAENI HABIBAH, SH, SOFIYA ULFASARI, SH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

Ani bin Saini, tempat dan tanggal lahir di Sapat, 07 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Pekan Arba. Lr. Karya Tani, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 05 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Baharudin bin Saini sudah menikah sesuai syariat islam tapi belum tercatat di Kantor urusan Agama (KUA)
2. Bahwa almarhum Baharudin bin Saini memiliki saudara adik beradik yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dan salah satunya adalah Termohon.
3. Bahwa Termohon adalah abang kandung almarhum Baharudin bin Saini.
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum **Baharudin bin Saini** sesuai dengan syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 M di rumah Imam Almarhum **Hamdan** di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Abang Kandung Pemohon yang bernama **Yani bin aspul**, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Almarhum **Hamdan** dengan saksi pernikahan yaitu **Aswari** dan **Mahyuni** dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa sebelum menikah Almarhum **Baharudin bin Saini** berstatus Perjaka dan **Marpoah binti Aspul** berstatus Gadis.

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum **Baharudin bin Saini** telah meninggal dunia secara beragama Islam, pada hari Senin, 04 April 2022 karena sakit. Sesuai dengan Surat Kematian No.474.3/PB-V/2022/014, tertanggal 13 Mei 2022.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum **Baharudin bin Saini** bertempat tinggal di perumahan PT. Sambu di Blok G 11 P. 4, RT. 014, RW. 014, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Pisika Jaya, Gang Mawar, RT. 005, RW. 006, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan sekarang, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum **Baharudin bin Saini** memiliki 1 orang anak yaitu **Muhammad Sahry Ramadhan bin Baharudin**, Lahir di Pulau Burung, 11 Juli 2013.
8. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum **Baharudin bin Saini** menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
9. Bahwa pada saat itu Pemohon dan Almarhum **Baharudin bin Saini** sedang dalam kesulitan ekonomi dan kurangnya pengetahuan dari Pemohon dan Almarhum **Baharudin bin Saini** dalam pengurusan berkas-berkas pernikahan sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir dan Pegawai KUA Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon, dan sebagai syarat untuk mendapatkan klaim Asuransi

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan Pemohon.

12. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon **Marpoah binti Aspul** dan Almarhum **Baharudin bin Saini** pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2010 M di rumah Imam Almarhum **Hamdan** di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 06 Juli 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan namun

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa Identitas masing-masing;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marpoah NIK 1404174203840002 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharudin NIK 1404170107770022 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/PB-V/2022/014 tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, ,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1404170107770022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Bukti Saksi

1. Mahyuni bin Saini, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Adik Ipar dari Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahry Ramadhan bin Baharudin berusia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Baharudin bin Saini menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2010 di rumah Imam almarhum **Hamdan** di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
 - Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah Abang kandung Pemohon yang bernama Yani bin Aspul;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon dengan alm Baharudin bin Saini selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon dengan alm Baharudin bin Saini menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain Baharudin bin Saini, begitu pula sebaliknya Baharudin bin Saini juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;
2. Sastra Maulana bin Hariman, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Adik Ipar dari Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahry Ramadhan bin Baharudin berusia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Baharudin bin Saini menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2010 di rumah Imam almarhum **Hamdan** di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi hadir ikut menyaksikan nikah Pemohon, namun saksi berada di luar rumah;
 - Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah Abang kandung Pemohon yang bernama Yani bin Aspul;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan alm Baharudin bin Saini selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan alm Baharudin bin Saini menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain Baharudin bin Saini, begitu pula sebaliknya Baharudin bin Saini juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2022, karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi di persidangan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan maupun bantahan kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan Abang Ipar Pemohon (Abang Kandung almarhum suami Pemohon) sebagai Termohon, dikarenakan anak Pemohon yang bernama **Muhammad Sahry Ramadhan bin Baharudin** yang lahir di Pulau Burung, 11 Juli 2013 (9 tahun), berada dibawah umur, maka yang menjadi Termohon dalam perkara *a quo* adalah ahli waris lainnya, yaitu

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Abang Kandung almarhum suami Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (Isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena Suami Pemohon dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai Termohon adalah Abang Kandung almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm Baharudin bin Saini, pada tanggal 01 Januari 2010, menurut agama Islam, di laksanakan di rumah Imam almarhum **Hamdan** di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah Abang kandung Pemohon yang bernama **Yani bin Aspul**, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama **Aswari** dan **Mahyuni**, serta mahar berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana pernikahan Pemohon dengan Alm **Baharudin bin Saini** dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan juga untuk keperluan Administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPPerdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi;

Bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Asli SURat Keterangan Kematian) dan P.4 (Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan) merupakan bukti outentik yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) serta sesuai

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan isinya relaven dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan saksi pertama dan kedua menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya, namun menyatakan bahwa semua dalil Permohonan Pemohon adalah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P1, P.2 dan P.3 dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Jawaban Termohon. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Baharudin bin Saini telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2010 di rumah Imam almarhum **Hamdan** di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon dengan Baharudin bin Saini beragama Islam;
3. Bahwa wali nikah Pemohon adalah **Yani bin Aspul** (Abang Kandung Pemohon);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Baharudin bin Saini disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Aswari** dan **Mahyuni**;
5. Bahwa mahar yang diberikan Suhermawi kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Perawan dan berstatus perjaka;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Baharudin bin Saini tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
8. Bahwa Penetapan Nikah Pemohon untuk keperluan mengurus klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah:

Menimbang bahwa dari Fakta-Fakta tersebut diatas pernikahan pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Baharudin bin Saini telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Baharudin bin Saini telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pernikahan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Marpoah binti Aspul) dengan Baharudin bin Saini yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010 di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **205.000,00**
(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 539/Pdt.G/2022/PA.Tbh